BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No. 1122, 2016 LEMSANEG. Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal. Laporan. Penyelesaian.

PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA

NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELESAIAN TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN INTERNAL DAN EKSTERNAL

DI LEMBAGA SANDI NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada Badan Pemeriksa Keuangan tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

www.peraturan.go.id

Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal di Lembaga Sandi Negara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.05/2007 tentang Penyusunan Rencana Tindak dan Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut Pemerintah Terhadap Temuan Pemeriksaan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara, dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG PENYELESAIAN TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN INTERNAL DAN EKSTERNAL DI LEMBAGA SANDI NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disebut BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

www.peraturan.go.id

2. Inspektorat adalah unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Lembaga Sandi Negara.
3. Laporan Keuangan Lembaga Sandi Negara adalah laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara pada Lembaga Sandi Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara.
4. Hasil Pemeriksaan Internal adalah hasil akhir dari seluruh proses kegiatan audit, tinjauan, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultansi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik.
5. Hasil Pemeriksaan Eksternal adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan kredibilitas, dan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai Keputusan BPK.
6. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau unit kerja yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
7. Rencana Aksi adalah jawaban atau penjelasan atas tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Lembaga Sandi Negara sehubungan dengan Rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan BPK.
8. Penanggung Jawab adalah semua pihak yang ditunjuk oleh Kepala Lembaga Sandi Negara untuk menindaklanjuti Rekomendasi atas temuan Hasil

www.peraturan.go.id

Pemeriksaan Internal maupun Hasil Pemeriksaan Eksternal.

BAB II
PENYAMPAIAN HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 2

(1) BPK menyampaikan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada Kepala Lembaga Sandi Negara dengan ditembuskan kepada Inspektorat.
(2) Inspektorat menyampaikan Hasil Pemeriksaan Internal kepada Kepala Lembaga Sandi Negara segera setelah berakhirnya masa pelaksanaan pemeriksaan.
(3) Kepala Lembaga Sandi Negara menyampaikan Hasil Pemeriksaan Internal dan Hasil Pemeriksaan Eksternal kepada pejabat yang diperiksa untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan sesuai Rekomendasi.
(4) Pejabat yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu pejabat pelaksana yang mendapatkan pelimpahan tugas dari Kepala Lembaga Sandi Negara.

BAB III
PENYELESAIAN TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 3

(1) Kepala Lembaga Sandi Negara menyampaikan Rencana Aksi terhadap temuan pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Lembaga Sandi Negara kepada BPK dan Menteri Keuangan dengan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga ini.
(2) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Sekretaris Utama.
(3) Proses penunjukkan Penanggung Jawab Rencana Aksi dilaksanakan dengan melibatkan seluruh kepala unit kerja di Lembaga Sandi Negara.

www.peraturan.go.id

(4) Penanggung Jawab Rencana Aksi yang telah ditunjuk berhak untuk mendapatkan laporan Hasil Pemeriksaan Eksternal.

(5) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak laporan pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Lembaga Sandi Negara diterima secara resmi oleh Kepala Lembaga Sandi Negara.

Pasal 4

(1) Kepala Lembaga Sandi Negara menginstruksikan kepada Penanggung Jawab untuk menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal dan Hasil Pemeriksaan Eksternal.

(2) Tindak lanjut atas Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut yang dilampiri dengan dokumen bukti pendukung.

(3) Tindak lanjut atas Rekomendasi:

a. Hasil Pemeriksaan Internal wajib disampaikan oleh Penanggung Jawab kepada Inspektorat paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah laporan Hasil Pemeriksaan Internal diterima; dan

b. Hasil Pemeriksaan Eksternal wajib disampaikan oleh Penanggung Jawab kepada BPK melalui Inspektorat paling lambat sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati dan tercantum dalam Rencana Aksi.

Pasal 5

Apabila sebagian atau seluruh Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, Kepala Lembaga Sandi Negara wajib memberikan alasan yang sah secara tertulis kepada BPK melalui Inspektorat.

www.peraturan.go.id